



# **NOTARIS**

## **DAVID, S.H.**

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung  
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

**AKTA** : **P E N E G A S A N** \_\_\_\_\_

**NOMOR** : **20** \_\_\_\_\_

**TANGGAL** : **24 - 8 - 2010** \_\_\_\_\_

**P E N E G A S A N**

**Nomor : 20**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-8-2010 (duapuluh empat Agustus tahun duaribu sepuluh).-----

Pukul 9.00 WIB (sembilan titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Saya **TRI WULAN DELIMA SARI, Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, tertanggal 15-4-2010 (limabelas April tahun duaribu sepuluh), Nomor 05/KET.CUTI-MPPN/IV/2010 selaku pengganti dari **DAVID, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan ACHMAD BAIHAQI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22-5-1980 (duapuluh dua Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Warakas III Gang 12/24, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5103.220580.0048, Warga Negara Indonesia.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

-bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, tertanggal 14-7-2010 (empatbelas Juli tahun duaribu



W A S A D E B

OS : 1003

sepuluh), Nomor 8, dibuat dihadapan saya, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah ditandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA berkedudukan hukum di Jakarta Utara, dengan memakai anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;-----

-bahwa berdasarkan kuasa yang termaktub dalam anggaran dasar perseroan tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan atas data Perseroan, hal mana hendak dilakukan oleh penghadap dalam akta ini, guna menghindarkan keberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap pemberian persetujuan atas perubahan data Perseroan.-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka dengan ini penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas berkehendak untuk menegaskan kembali akta tertanggal 14-7-2010 (empatbelas Juli tahun duaribu sepuluh), Nomor 8, tersebut:-----

----- **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT** -----

----- **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----

----- **PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA** -----

----- **Nomor: 8** -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-7-2010 (empatbelas Juli tahun duaribu sepuluh).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir di hadapan saya, **TRI WULAN DELIMA SARI, Sarjana Hukum,** berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, tertanggal 15-4-2010 (limabelas April tahun duaribu sepuluh), Nomor 05/KET.CUTI-MPPN/IV/2010 selaku pengganti dari **DAVID, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- **Nyonya NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum,** dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5-3-1974 (lima Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Mayang Sari 1 Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172034503740006, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 12-7-2010 (duabelas Juli tahun duaribu sepuluh), Nomor A.475/KP.206/A.I, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. **Tuan Insinyur DADANG SYAMSUL MUNIR,** Direktur Utama, dilahirkan di Cimahi, pada tanggal 16-11-1962 (enambelas Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Perum Permata Timur Blok G.17,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.161162.0404, Warga Negara Indonesia;-----

2. **Tuan M. ARAF ZABIR**, Anggota Direksi, dilahirkan di Padang, pada tanggal 10-9-1953 (sepuluh September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gedung Griya Lestari Blok A2/11, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.100953.0373, Warga Negara Indonesia;-----

3. **Tuan PUTUT WIDYASTOMO**, Anggota Direksi, dilahirkan di Banjarnegara, pada tanggal 15-9-1953 (limabelas September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulau Kalimantan Raya nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275011509530013, Warga Negara Indonesia;-----

- yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di Jakarta (perseroan ini selanjutnya akan disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:-----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Nomor 88, tambahan nomor 999;-----
- tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor 58, tambahan nomor 4381;-----
- tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu Nopember tahun duaribu delapan), Nomor 94, Tambahan 24795 Tahun 2008;-----
- dan terakhir telah dirubah dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 6-10-2009 (enam Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor 4, dibuat dihadapan saya, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-10-2009 (duapuluh sembilan Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor AHU-AH.01.10-18992.-----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, serta ketentuan Anggaran Dasar

Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA  
(selanjutnya disebut Perseroan);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha  
Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA  
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan  
(Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 24-6-2010  
(duapuluh empat Juni tahun duaribu sepuluh) nomor : KEP-  
107/MBU/2010, memutuskan:-----

1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud Dan  
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai  
berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan  
usaha dibidang penyelenggaraan usaha jasa  
logistik dan perdagangan yang menunjang usaha  
jasa logistik, baik nasional maupun internasional  
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang  
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang  
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya  
saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan  
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan  
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut  
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan  
usaha utama sebagai berikut:-----

a. Operator transportasi multimoda (Multimoda

Transport Operation/MTO);-----

b. Freight Forwarding;-----

c. Logistik dan distribusi;-----

d. Penyewaan dan pengelolaan pergudangan;-----

e. Terminal operator;-----

f. Terminal peti kemas;-----

g. Bongkar muat;-----

h. Pengurusan jasa kepabeanan;-----

i. Angkutan laut, darat dan udara untuk

pengiriman barang;-----

j. Penanganan impor dan ekspor (handling import

dan export);-----

k. Jasa pengiriman dan pengepakan;-----

l. Angkutan barang hantaran dan paket;-----

m. Perdagangan domestik, distribusi, ekspor dan

impor;-----

n. Jasa komunikasi dan informasi logistik;-----

o. Jasa konsultasi logistik;-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan

usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki untuk:-----

a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);---

b. Pusat perbelanjaan dan food court;-----

c. Properti dan perkantoran;-----

d. Tanaman industri.-----

2. Dengan ini ditegaskan kembali bahwa pada saat

keputusan ini ditetapkan:-----

a. Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai

berikut:-----

Negara Republik Indonesia (RI) memiliki saham

Perseroan yaitu sebanyak 11.000 (sebelas ribu)

saham atau seluruhnya sebesar

Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).----

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai

berikut:-----

1. Dewan Komisaris:-----

- Komisaris Utama : ROESDIJONO;-----

- Anggota Dewan Komisaris : BAMBANG SOLIHIN

IRIANTO;-----

2. Direksi:-----

- Direktur Utama : DADANG SYAMSUL -

MUNIR;-----

- Anggota Direksi :- M. ARAF ZABIR;

- PUTUT -----

WIDYASTOMO;----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:----

1. Tuan ANDI SANTOSO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal

12-11-1985 (dua belas November tahun seribu

sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan

Budimulia, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011,

Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

09.5107.121185.0138.-----

2. Tuan MISBUH RIAN TO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30-1-1980 (tigapuluh Januari tahun seribu Sembilaratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.300180.8505.-----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMESTINYA-

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris Pengganti di Jakarta





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-49296.AH.01.02.Tahun 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 20, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh TRI WULAN DELIMA SARI, SH sebagai Pengganti dari Notaris David, SH dan diterima pada tanggal 11 Oktober 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, NPWP 01.000.493.5-051.000-**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 20, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat oleh TRI WULAN DELIMA SARI, SH sebagai Pengganti dari Notaris David, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.**  
NIP. 19581120 198810 1 001

**Daftar Perseroan Nomor AHU-0075750.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 19 Oktober 2010**